

Nama : Jesica Agustina Yusman
NPM : 2263052002
Kelas : 2B
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Pre-test “ Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konstitusi di Indonesia “

Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawaban

1. Beberapa hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah:
 - 1) Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya keadilan dan demokrasi konstitusional di Indonesia, terlihat dari adanya keresahan dan aspirasi yang disampaikan oleh mereka mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan Revisi UU MK.
 - 2) Masyarakat memahami hak-hak mereka sebagai rakyat dan memilih untuk menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan, dalam hal ini dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Adanya peneliti dan koalisi masyarakat sipil yang turut memantau dan memberikan analisis kritis terhadap proses pembentukan undang-undang dan perubahan yang dilakukan dalam Revisi UU MK.
 - 4) Walaupun terdistraksi oleh isu UU Cipta Kerja, masyarakat tetap menyadari pentingnya masalah lain yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia, seperti Revisi UU MK.

Dalam artikel tersebut, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu:

- 1) Minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja yang tidak diindahkan oleh DPR. Hal ini menjadi tidak demokratis karena transparansi dan partisipasi publik adalah unsur penting dalam demokrasi.
- 2) Adanya revisi UU Mahkamah Konstitusi yang bermasalah secara formil dan material. Proses pembentukan UU ini dilakukan secara terburu-buru dan tidak

mempertimbangkan urgensi di masa pandemi. Selain itu, proses pembentukan UU ini tidak mematuhi Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum karena Indonesia adalah negara hukum.

- 3) Adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi yang sedang menjabat saat ini, atau sebagai 'kado' bagi mereka, dengan harapan putusan-putusan yang dilahirkan nanti akan memihak DPR dan Pemerintah akibat transaksi tersebut.

Hal ini mengancam independensi lembaga Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bebas dari intervensi politik. Perlu dilakukan reformasi sistem politik dan hukum yang lebih transparan, partisipatif, dan independen untuk menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia. Keterbukaan dan partisipasi publik harus dijamin dalam proses pembentukan undang-undang, dan lembaga-lembaga negara harus bebas dari intervensi politik untuk memastikan independensinya.

2. Konstitusi adalah sebuah dokumen tertulis yang mengatur dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip dasar yang menentukan cara sebuah negara diatur dan dijalankan. Konstitusi biasanya mengatur tentang bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta perlindungan hak asasi manusia.

Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi suatu negara, yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua pihak di dalamnya, termasuk pemerintah dan warga negara. Konstitusi juga berfungsi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan memastikan bahwa kebebasan dan hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Hakikat dari konstitusi adalah sebagai panduan atau landasan hukum yang mengatur cara negara dijalankan, hak dan kewajiban warga negara, serta mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan.

Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

- a) Sebagai Landasan dan Pedoman - Konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, kebijakan, dan tugas-tugas negara. Konstitusi memberikan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.
- b) Melindungi Hak-hak Warga Negara - Konstitusi juga berisi aturan yang melindungi hak-hak warga negara, seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas kebebasan berekspresi, dan hak-hak lainnya. Konstitusi juga memastikan bahwa negara tidak dapat melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok atau individu tertentu.
- c) Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan - Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi menetapkan mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- d) Mendorong Stabilitas dan Ketertiban - Konstitusi memberikan kerangka hukum yang stabil dan konsisten bagi negara dan masyarakat. Hal ini dapat mendorong stabilitas politik dan ketertiban sosial yang penting bagi pembangunan dan kemakmuran negara.

3. Beberapa contoh perilaku pejabat yang tidak konstitusional antara lain:

- a) Melanggar hak asasi manusia: Pejabat yang melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, seperti penangkapan yang sewenang-wenang atau diskriminasi rasial, telah melanggar prinsip-prinsip konstitusional yang mendasar.
- b) Korupsi: Pejabat yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, seperti menerima suap atau memperkaya diri sendiri dengan dana publik, melanggar prinsip-prinsip konstitusional yang mewajibkan integritas dan akuntabilitas.
- c) Pelanggaran kewenangan: Pejabat yang mengambil keputusan atau tindakan di luar kewenangannya, seperti merampas tanah atau memutuskan kasus tanpa prosedur hukum yang benar, melanggar prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin keadilan dan perlindungan hukum.
- d) Penyalahgunaan kekuasaan: Pejabat yang menggunakan kekuasaannya untuk membatasi hak-hak warga negara, seperti mengintimidasi atau menekan oposisi politik, melanggar prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin kebebasan berpendapat dan berorganisasi.

Perilaku pejabat yang tidak konstitusional merupakan tindakan yang merusak fondasi demokrasi dan negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi perilaku tersebut, seperti lembaga pengawasan yang independen, pengadilan yang efektif, dan penegakan hukum yang tegas. Jika seorang pejabat negara melakukan perilaku yang tidak konstitusional, maka harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, pemberian kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya atau mengubah perilakunya juga bisa menjadi pilihan yang baik untuk menghindari terjadinya tindakan serupa di masa depan. Namun demikian, keputusan akhir mengenai hukuman yang diberikan kepada pejabat negara yang melakukan tindakan tidak konstitusional haruslah ditentukan melalui proses yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.